



PETIKAN

PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PENGELOLAAN DATA SISTEM ELEKTRONIK
KABUPATEN MUKOMUKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan mengingat kebutuhan daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Daerah, khususnya yang berkaitan dengan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Bidang PDE dan Kearsipan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko dipandang perlu dilakukan Penyesuaian;
- b. bahwa penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a adalah dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan elektronik (e-government) dalam Pengelolaan Data Sistem Elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Data Sistem Elektronik Kabupaten Mukomuko;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2010 Nomor 150);

Dengan Persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

dan

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENGELOLAAN DATA SISTEM ELEKTRONIK KABUPATEN MUKOMUKO.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko.
6. Kantor adalah Kantor Pengelolaan Data Sistem Elektronik Kabupaten Mukomuko.
7. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pengelolaan Data Sistem Elektronik Kabupaten Mukomuko.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
9. Pemerintahan Elektronik (e-government) adalah penggunaan teknologi informasi untuk mengikat hubungan antara pemerintah dan pihak yang terkait.

10. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, telex, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
11. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
12. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
13. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
14. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
15. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.
16. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Data Sistem Elektronik Kabupaten Mukomuko.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

- (1) Kantor Pengelolaan Data Sistem Elektronik Kabupaten Mukomuko merupakan unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Kabupaten di bidang pembinaan, layanan dan pengembangan Pengelolaan Data Elektronik dan Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
- (2) Kantor Pengelolaan Data Sistem Elektronik Kabupaten Mukomuko dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

Kantor Pengelolaan Data Sistem Elektronik Kabupaten Mukomuko mempunyai tugas melaksanakan tugas tertentu di bidang pembinaan, layanan dan pengembangan Pengelolaan Data Elektronik dan Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Kantor Pengelolaan Data Sistem Elektronik Kabupaten Mukomuko menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan, layanan dan pengembangan Pengelolaan Data Elektronik;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten di bidang pembinaan, layanan dan pengembangan Pengelolaan Data Elektronik dan Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
- c. Mengadakan Koordinasi terhadap Pelayanan semua bentuk pemanfaatan Sistem Jaringan dan Data Elektronik.

Bagian Keempat Struktur Organisasi

Pasal 6

- (1) Struktur Organisasi Kantor Pengelolaan Data Sistem Elektronik Kabupaten Mukomuko, meliputi :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengelolaan Data Elektronik;

- d. Seksi Pengembangan dan Pembinaan Aplikasi Jaringan;
 - e. Seksi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha, dan Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pengelolaan Data Sistem Elektronik Kabupaten Mukomuko.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pengelolaan Data Sistem Elektronik Kabupaten Mukomuko adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Kepala Kantor Pengelolaan Data Sistem Elektronik Kabupaten Mukomuko memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pengelolaan Data Sistem Elektronik Kabupaten Mukomuko sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Pengelolaan Data Sistem Elektronik Kabupaten Mukomuko di bidang ketatausahaan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan dan pelaporan kegiatan bidang ketatausahaan;
- b. Pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi kegiatan;
- c. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- d. Pengelolaan administrasi keuangan;
- e. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang pembinaan, layanan dan pengembangan perpustakaan, pengelolaan kearsipan dan data elektronik;
- g. Pengkoordinasian penyusunan, pengolahan dan pelayanan data; dan
- h. Pengkoordinasian perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Pasal 10

Seksi Pengelolaan Data Elektronik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Pengelolaan Data Sistem Elektronik Kabupaten Mukomuko di bidang pengolahan dan pelayanan data serta perencanaan sistem informasi dan pengembangan jaringan komunikasi data.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Peraturan Daerah ini, Seksi Pengelolaan Data Elektronik menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan data elektronik;
- b. Penyusunan rencana kegiatan di bidang pengelolaan data elektronik;
- c. Penyelenggaraan pengolahan data, penyajian dan pelayanan informasi data pada organisasi perangkat daerah; dan
- d. Penyelenggaraan evaluasi kegiatan bidang pengelolaan data elektronik .

Pasal 12

Seksi Pengembangan dan Pembinaan Aplikasi Jaringan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Pengelolaan Data Sistem Elektronik Kabupaten Mukomuko di bidang Pengembangan dan Pembinaan Aplikasi Jaringan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Peraturan Daerah ini, Seksi Pengembangan dan Pembinaan Aplikasi Jaringan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang aplikasi data base (software);
- b. Penyusunan rencana kegiatan di bidang aplikasi data base (software);
- c. Penyelenggaraan pengembangan aplikasi data base (software);
- d. Penyelenggaraan bimbingan teknis menggunakan aplikasi data base (software);
- e. Penyelenggaraan pembentukan jaringan informasi dan kerjasama pemanfaatan aplikasi data base (software);
- f. Penyelenggaraan pengolahan dan akuisisi aplikasi data base (software); dan
- g. Penyelenggaraan evaluasi kegiatan bidang aplikasi data base (software).

Pasal 14

Seksi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) mempunyai tugas memberikan informasi dan melayani semua bentuk kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Seksi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) menyelenggarakan fungsi :

- a. Mengoperasikan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- b. Melakukan registrasi dan verifikasi penyedia barang/jasa untuk memastikan penyedia barang/jasa memenuhi persyaratan yang berlaku; dan

- c. Melakukan pelatihan/training kepada Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP/PPK/PPTK dan Penyedia Barang/Jasa untuk menguasai pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer pada Kantor Pengelolaan Data Sistem Elektronik Kabupaten Mukomuko mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Kantor Pengelolaan Data Sistem Elektronik Kabupaten Mukomuko sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer pada Kantor Pengelolaan Data Sistem Elektronik Kabupaten Mukomuko sebagaimana tersebut pada Ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pengelolaan Data Sistem Elektronik Kabupaten Mukomuko.
- (3) Jumlah tenaga dalam jabatan Fungsional pada Kantor Pengelolaan Data Sistem Elektronik Kabupaten Mukomuko ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga dalam Jabatan Fungsional pada Kantor Pengelolaan Data Sistem Elektronik Kabupaten Mukomuko dilakukan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 17

Kepala Kantor Pengelolaan Data Sistem Elektronik Kabupaten Mukomuko dalam melaksanakan tugasnya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor Pengelolaan Data Sistem Elektronik Kabupaten Mukomuko, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, serta Kelompok Jabatan Fungsional pada Kantor Pengelolaan Data Sistem Elektronik Kabupaten Mukomuko wajib menerapkan prinsip, koordinasi, integrasi, sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 19

Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kantor Pengelolaan Data Sistem Elektronik Kabupaten Mukomuko akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB V
ESELONERING**

Pasal 20

- (1) Kepala Kantor adalah Jabatan Struktural Eselon III a.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Struktural Eselon IV a, yang terdiri dari :
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Kepala Seksi Pengelolaan Data Elektronik;
 - c. Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi dan Jaringan; dan
 - d. Kepala Seksi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 21

Pembiayaan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Kantor Pengelolaan Data Sistem Elektronik Kabupaten Mukomuko dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mukomuko dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 22

Setiap orang dan/atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang dimuat dalam Pasal 5 angka 7 termasuk pada Lampiran II. 1 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang termaktub dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2010 Nomor 150) dicabut dan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak ditetapkan lain dalam peraturan daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di **Mukomuko**
Pada tanggal **20 Maret** 2012

BUPATI MUKOMUKO,

ttd

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di **Mukomuko**
Pada tanggal **20 Maret** 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd

BM. HAFRIZAL, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19670401 199203 1 012

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2012 NOMOR 4